



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.112, 2018

TRANSPORTASI. Jabodetabek. Tahun 2018 – 2029.
Rencana Induk.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA INDUK TRANSPORTASI
JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI
TAHUN 2018 – 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sistem transportasi wilayah perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi sebagai bagian dari sistem transportasi nasional mempunyai peran yang strategis dalam mendukung pembangunan nasional;
- b. bahwa peningkatan pelayanan, konektivitas, dan mobilitas harian orang dan barang di wilayah perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, memerlukan perencanaan, pembangunan, pengembangan, pengelolaan, pengawasan, dan evaluasi sistem transportasi yang terintegrasi, efektif, efisien, dan terjangkau oleh masyarakat dengan tidak dibatasi oleh wilayah administrasi pemerintahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang,

dan Bekasi Tahun 2018 – 2029;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA INDUK TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI TAHUN 2018 - 2029.

Pasal 1

Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi Tahun 2018-2029 yang selanjutnya

disebut RIT Jabodetabek ditetapkan untuk jangka waktu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2029.

Pasal 2

- (1) RIT Jabodetabek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat:
 - a. visi dan misi penyelenggaraan transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
 - b. sasaran dan kebijakan penyelenggaraan transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi; dan
 - c. strategi dan program penyelenggaraan transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
- (2) RIT Jabodetabek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 3

- (1) RIT Jabodetabek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan, serta pengawasan dan evaluasi transportasi di wilayah perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
 - c. Pemerintah Provinsi Banten;
 - d. Pemerintah Kota Bogor;
 - e. Pemerintah Kabupaten Bogor;
 - f. Pemerintah Kota Depok;
 - g. Pemerintah Kota Tangerang;
 - h. Pemerintah Kota Tangerang Selatan;

- i. Pemerintah Kabupaten Tangerang;
 - j. Pemerintah Kota Bekasi; dan
 - k. Pemerintah Kabupaten Bekasi.
- (3) Wilayah perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang selanjutnya disebut Wilayah Perkotaan Jabodetabek, adalah kawasan perkotaan yang meliputi wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan RIT Jabodetabek dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut:
 - a. tahap I tahun 2018 - 2019;
 - b. tahap II tahun 2020 - 2024; dan
 - c. tahap III tahun 2025 - 2029.
- (2) Setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya harus menyusun rencana aksi sebagai tindak lanjut pelaksanaan RIT Jabodetabek yang paling sedikit memuat:
 - a. waktu pelaksanaan;
 - b. pendanaan; dan
 - c. mekanisme penyelenggaraan.
- (3) Penyusunan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berkoordinasi dengan Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, dan mengacu pada RIT Jabodetabek.
- (4) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan RIT Jabodetabek dilakukan oleh Kementerian/Lembaga, dan/atau Pemerintah Daerah,

sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Kementerian/Lembaga, dan/atau Pemerintah Daerah dalam melaksanakan RIT Jabodetabek dapat melibatkan badan usaha.
- (3) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi dapat memberikan fasilitasi teknis, pembiayaan, dan/atau manajemen berupa proses penyusunan studi kelayakan, rencana teknis, rencana rinci, dan pembangunan dalam rangka:
 - a. peningkatan penyediaan pelayanan angkutan umum perkotaan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
 - b. pengembangan serta peningkatan sarana dan prasarana penunjang; dan
 - c. pelaksanaan manajemen permintaan lalu lintas.
- (4) Dalam hal Gubernur, Bupati dan/atau Walikota, mempunyai kebutuhan perencanaan, pembangunan, pengembangan, dan operasional transportasi yang melintasi batas wilayah administratif, dapat memberikan dukungan, bantuan, subsidi, dan/atau hibah kepada daerah lain di Wilayah Perkotaan Jabodetabek yang dituangkan dalam nota kesepahaman antara masing-masing Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan RIT Jabodetabek, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mendukung proses kemudahan perizinan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam rangka pelaksanaan RIT Jabodetabek, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum memberikan:

- a. persetujuan dan/atau izin pemanfaatan bagian-bagian jalan nasional (jalan tol dan non tol); dan